

# RISALAH

## RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : JUM'AT, 22 SEPTEMBER 2023



TENTANG

**PERSETUJUAN**

**USUL 3 RAPERDA INISIATIF MENJADI RAPERDA INISIATIF  
TENTANG ;**

- 1. RAPERDA TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA.**
- 2. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
BATIK LASEM SEBAGAI WARISAN BUDAYA KABUPATEN  
REMBANG.**
- 3. RAPERDA TENTANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN  
PELAKU USAHA PERIKANAN.**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

---

## RISALAH

### PERSETUJUAN USUL 3 RAPERDA INISIATIF MENJADI RAPERDA INISIATIF DPRD

Hari : Jum'at  
Tanggal : 22 September 2023  
Waktu : 10.00 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
1. Pembukaan;
  2. Penjelasan Pengusul Atas Usul Raperda;
  3. Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul;
  4. Skors ( penyusunan jawaban pengusul );
  5. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi-Fraksi;
  6. Persetujuan Usul Raperda menjadi Raperda;
  7. Penutup.
- IV. **PIMPINAN RAPAT**
1. Nama : H. SUPADI
  2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

**V. SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : **NUR PURNOMO MUKDIWIDODO, S.IP**
2. Jabatan : **Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang**

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 7 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 8 orang
Jumlah	<hr/> : 45orang

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 3 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 6 orang
Jumlah	<hr/> : 33 orang

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 3 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: - orang
Jumlah	<hr/> : 11 orang

**IX. JALANNYA RAPAT**

**PIMPINAN RAPAT : H. SUPADI**  
**LAGU INDONESIA RAYA**

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang terhormat,

- Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang

Yang saya hormati,

- Sekretaris DPRD beserta Staf.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini Jum'at tanggal 22 September 2023 kita berkesempatan hadir untuk melaksanakan Rapat Paripurna. Perlu saya sampaikan bahwa, sesuai undangan yang tersebar, terdapat dua agenda pada rapat paripurna ini yaitu Persetujuan Atas Usul Raperda dan Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2024. Oleh karena belum terlaksanakannya rapat AKD dalam menyusun rencana kerja DPRD Tahun 2024, maka berpengaruh persetujuannya belum dapat dilaksanakan dalam rapat paripurna ini. Atas hal tersebut, maka agenda yang kita laksanakan pada rapat paripurna ini yaitu untuk Persetujuan atas Usul Raperda, meliputi :

1. Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata, dengan inisiator Komisi IV DPRD Kabupaten Rembang;
2. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang, dengan inisiator anggota DPRD yang tergabung dalam Fraksi Karya Indonesia Sejahtera; dan
3. Raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan, dengan inisiator anggota DPRD yang tergabung dalam Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

***Rapat Dewan yang berbahagia,***

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 27 orang.

Adapun keabsahan pelaksanaan rapat paripurna ini tertuang pada Pasal 114 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yakni rapat paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua ) jumlah anggota DPRD. Atas pertimbangan jumlah fisik anggota yang hadir dengan ketentuan yang berlaku, maka kuorum rapat paripurna telah terpenuhi, dan dapat kita lanjutkan.

Untuk itu, dengan mengucapkan **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 10.55 WIB Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Atas Usul Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang, saya nyatakan dibuka.

***( Ketuk palu 3 kali )***

***Rapat Dewan yang terhormat,***

Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Pengusul Atas Usul Raperda;
3. Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul;
4. Skors ( penyusunan jawaban pengusul );
5. Jawaban Pengusul Atas Pandangan Fraksi-Fraksi;
6. Persetujuan Usul Raperda menjadi Raperda;
7. Penutup.

### ***Rapat Dewan yang berbahagia.***

Sebelum kita masuk acara selanjutnya, dengan merujuk Pasal 8 ayat (5) Tata Tertib DPRD, terlebih dahulu akan saya sampaikan hasil kajian Bapemperda terhadap 3 ( Tiga ) usul Raperda sebagaimana yang dilaporkan kepada kami, adalah sebagai berikut :

1. Bapemperda dapat menerima usulan atas Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata, oleh karena dengan adanya perda tersebut maka akan memberikan payung hukum yang jelas kepada desa wisata.
2. Bapemperda dapat menerima usulan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang, dan menyarankan agar dalam batang tubuh diatur juga terkait buruh batik, pengrajin dan pedagangnya sehingga dapat mencakup semua aspek.
3. Bapemperda dapat menerima usulan Raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan, dan menyarankan perlu adanya pembenahan pada substansi untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

### ***Rapat Dewan yang berbahagia.***

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Penjelasan Pengusul Atas Usul Raperda. Kita mulai dari Penjelasan atas Usul Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Kepada yang ditunjuk memberikan penjelasan, disilahkan. ( Sdr. Mugiyarto, S.T.)

## **== PENJELASAN USUL RAPERDA TENTANG PEMBERDAYAAN DESA WISATA ==**

➤ ***(Penjelasan Pengusul Atas Usul Raperda. Kita mulai dari Penjelasan atas Usul Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata terlmampir )***

Selanjutnya, penjelasan atas Usul Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang. Disilahkan. ( Sdr. Agus Sutrisno )

**==PENJELASAN USUL RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN BATIK LASEM SEBAGAI WARISAN BUDAYA  
KABUPATEN REMBANG ==**

- *(Penjelasan atas Usul Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang terlampir )*

Yang terakhir, Penjelasan atas usul Raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan, disilahkan.

**==PENJELASAN USUL RAPERDA TENTANG PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN ==**

- *(Penjelasan atas usul Raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan terlampir )*

*Rapat Dewan yang berbahagia.*

Selanjutnya kita ikuti acara ke tiga yaitu Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul Atas Usul Raperda.

Agar dalam penyampainnya dapat berjalan tertib, saya minta kepada juru bicara masing-masing Fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Sumardi
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Supadi
3. Fraksi Partai Nasional Demokrat : Sdr. Yatin Abdul Zaenal
4. Fraksi PDI Perjuangan : Sdri. Sumarsih
5. Fraksi Demokrat Hanura : Sdr. Agus Purnawan Y, A.Md
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H.

Secara berurutan, dimulai dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disilahkan.

**=== PENYAMPAIAN PANDANGAN FRAKSI ===**

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing Fraksi, atas penyampaiannya.

- *(Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul Atas Usul Raperda terlampir )*

***Rapat Dewan yang berbahagia.***

Kita masuki acara keenam yaitu Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi.

- H. Supadi ( Pimpinan Rapat)

“ Ini sebelum saya lanjutkan saya tawarkan dulu apakah jawaban pengusul raperda atas pandangan umum fraksi – fraksi apakah perlu???”

- Agus Sutrisno ( Fraksi KIS )

“ Tidak perlu pimpinan semua jelas dan kita tampung dan nanti kita perdalam dalam pembahasan raperda Non”

- H. Supadi ( Pimpinan Rapat)

“ Bagaimanakah apakah setuju dengan usulan dari Sdr. Agus Sutrisno?”

- Semua anggota DPRD yang hadir menjawab

“ Setujuuuuuu...!!!!”

***Rapat Dewan yang terhormat.***

Acara rapat paripurna, baik Penjelasan dari Pengusul, Pandangan Fraksi-fraksi maupun Jawaban dari Pengusul telah kita lalui, maka kini tiba saatnya kita masuki acara terakhir yaitu Persetujuan atas Usul Raperda menjadi Raperda.

Apakah nantinya Usul Raperda *dapat disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak* menjadi Raperda Inisiatif DPRD tergantung dari rekan-rekan anggota dalam memberikan persetujuan.

Saya tawarkan kepada saudara-saudara anggota yang hadir pada rapat paripurna ini :

**“ Apakah Usul Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata dapat disetujui menjadi Raperda Inisiatif DPRD ?”**

**===== Setuju =====**

**( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )**

**( Ketuk palu 1 kali )**

Selanjutnya,

**“ Apakah Usul Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang dapat disetujui menjadi Raperda Inisiatif DPRD ?”**

**===== Setuju =====**

**( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )**

**( Ketuk palu 1 kali )**

Selanjutnya,

**“ Apakah Usul Raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan dapat disetujui menjadi Raperda Inisiatif DPRD ?”**

**===== Setuju =====**

**( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui )**

**( Ketuk palu 1 kali )**

***Rapat Dewan yang berbahagia,***

Acara demi acara rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah agenda rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam memimpin rapat.

Akhirnya dengan mengucapkan “Alhamdulillahirobbil ‘alamin “ tepat pukul 11.48 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

( *Ketuk palu 3 kali* )

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat hari ini.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

KETUA ,



H. SUPADI

SEKRETARIS,



NUR PURNOMO M, S.IP

Pembina Tingkat I  
NIP. 19730401 199303 1 002








**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN  
REMBANG TENTANG PERSETUJUAN USUL 3  
RAPERDA INISIATIF MENJADI RAPERDA  
INISIATIF DPRD**

---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Penjelasan Pengusul Atas Usul 3 Raperda.;
- LAMPIRAN III : Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul atas Usul 3 Raperda;
- LAMPIRAN IV : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penetapan ( 3 ) Usul Rancangan Raperda Inisiatif DPRD menjadi Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang;

**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG  
TENTANG PERSETUJUAN USUL RAPERDA MENJADI RAPERDA TAHUN 2023 DAN PENETAPAN  
RENCANA KERJA DPRD TAHUN 2024**

**HARI/TANGGAL : JUM'AT, 22 SEPTEMBER 2023  
PUKUL : 09.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>				
1	H. SUPADI	Ketua DPRD		✓
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4 	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5 	
6	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	6 	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7 	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8 	
9	ABDUL ROUF	Anggota	9	
10	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota	10	
<b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>				
11	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	11 	✓
12	MAHMUDI	Anggota	12 	
13	ILYAS	Anggota	13 	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14 	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15 	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16 	
17	SUPADI	Anggota	17 	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18 	
<b>FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT</b>				
19	H. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19 	
20	SUSTIYONO	Anggota	20 	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21 	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22 	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	

	N A M A 2	J A B A T A N 3	T A N D A T A N G A N 4	K E T 5
	<b>FRAKSI PDI PERJUANGAN</b>			
26	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	26	
27	JASMANI	Anggota	27	
28	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	28	
29	WIDODO, S.H.	Anggota	29	
30	ADI PURWOTO	Anggota	30	
31	SUMARSIH	Anggota	31	
	<b>FRAKSI DEMOKRAT HANURA</b>			
32	H. GUNASIH, S.E	Anggota	32	
33	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	33	
34	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	34	
35	MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.	Anggota	35	
36	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	36	
37	AGUS PURNAWAN YULIANTO, A.Md.	Anggota	37	
	<b>FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA</b>			
38	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	38	
39	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	39	
40	AGUS SUTRISNO	Anggota	40	
41	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	41	
42	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	42	
43	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	Anggota	43	
44	BASIRUN	Anggota	44	
45	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**PENJELASAN TIM INISIATOR ( PENGUSUL ) ATAS RAPERDA INISIATIF  
TENTANG PEMPERDAYAAN DESA WISATA  
DALAM RAPAT PARIPURNA JUMAT TANGGAL 22 SEPTEMBER 2023**

**I. PENDAHULUAN**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pasal 8 ayat (6) huruf a berbunyi Pengusul memberikan penjelasan;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami membacakan penjelasan atas penyusunan Raperda Inisiatif DPRD tentang Pemberdayaaan DesaWisata.

**II. DASAR**

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

**III. PELAKSANAAN**

1. Tanggal 14 Juni 2023 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing Tahap I
2. Tanggal 14 -16 Juni 2023 Tim Inisiator melaksanakan studi banding atas usul Raperda
3. Tanggal 21 Juli 2023 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing Tahap II
4. Tanggal 24 Juli 2023 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNS terkait Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang Pemberdayaan Desa Wisata
5. Tanggal 31 Juli 2023 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNS terkait Finalisasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang Pemberdayaan Desa Wisata

**IV. PENJELASAN**

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala desa yang terkait dengan sektor pariwisata, sehingga perlu memberdayakan seluruh potensi wisata didesa
2. bahwa sebagaimana Desa telah diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. bahwa kehadiran DesaW isata akan memberikan dampak bagi Desa yang meliputi lahan pekerjaan dan majunya Desa tersebut;

**Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata** ini bertujuan:

- a. mewujudkan Kriteria dapat disebut sebagai Desa Wisata;
- b. untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- c. menumbuhkan kreatifitas masyarakat dalam mngembangkan dan menampilkan potensi budaya yang dimiliki oleh suatu daerah;
- d. mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat.



**V. PENUTUP**

Demikian penjelasan Tim Inisiator ( pengusul ) atas Raperda Inisiatif DPRD tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

Rembang, 22 September 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**Tim Inisiator ( Pengusul )**

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	ILYAS	Ketua Komisi IV	
2.	FRIDA IRIANI	Wakil Ketua Komisi IV	
3.	ABDUL ROUF	Sekretaris Komisi IV	
4.	RIZQIAH PUTRI DWI ANI	Anggota Komisi IV	
5.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd	Anggota Komisi IV	
6.	SUMARSIH	Anggota Komisi IV	
7.	DUMADIYONO, S.H	Anggota Komisi IV	
8.	WIWIN WINARTO, S.E.	Anggota Komisi IV	
9.	GHO FAR ISMAIL, S.Pd	Anggota Komisi IV	
10.	ANDI KURNIAWAN. S.H	Anggota Komisi IV	
11.	MUGIYARTO, S.T.	Anggota Komisi IV	

**PENJELASAN TIM INISIATOR ( PENGUSUL ) ATAS RAPERDA INISIATIF  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BATIK LASEM  
SEBAGAI WARISAN BUDAYA KABUPATEN REMBANG  
DALAM RAPAT PARIPURNA SELASA TANGGAL 22 September 2023**

---

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Yang terhormat	Bupati Rembang
Yang saya hormati	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD dan Kabag di lingkungan Setda Kab. Rembang.

**Alhamdulillahirobbil'alamin**, puji dan syukur kita persembahkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, kita dapat hadir pada Rapat Paripurna kali ini dalam keadaan sehat wal afiat. Dan pada kesempatan kali ini Kami anggota DPRD selaku pengusul Raperda Inisiatif DPRD akan memberikan Penjelasan tentang “ **Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai warisan budaya Kabupaten Rembang** ”.

**I. PENDAHULUAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (6) huruf a berbunyi Pengusul Memberikan Penjelasan, sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, melalui forum ini, akan kami sampaikan penjelasan atas penyusunan Raperda Inisiatif DPRD tentang “ **Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai warisan budaya Kabupaten Rembang** ”.

**II. DASAR**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

**III. PELAKSANAAN**

1.	FGD I	:	Jum'at, 14 April 2023 tentang penyamaan persepsi
2.	FGD II	:	Kamis, 27 April 2023 tentang penyampaian draft raperda
3.	Public Hearing Tahap I	:	Kamis, 15 Juni 2023 tentang Public Hering Tahap I dengan OPD dan elemen masyarakat serta pengerajin batik Lasem
4.	Studi Banding Raperda	:	Kamis sd/ Sabtu tanggal 22 s/d 24 Juni 2023 ke Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi DIY.

5.	Public Hearing Tahap II	:	Senin, 24 Juli 2023 tentang Public Hearing Tahap II dengan OPD dan elemen masyarakat serta pengerajin batik Lasem
6.	FGD III Finalisasi	:	Selasa, 25 Juli 2023 tentang finalisasi draft raperda

#### IV. PENJELASAN

Batik Lasem adalah salah satu jenis kain batik pesisiran yang merupakan hasil silang budaya dari batik lokal yang diilhami oleh ide batik kraton dan serapan unsur-unsur budaya asing. Batik Lasem memiliki ciri khas yang unik dan kental dengan nuansa budaya Cina dan Jawa.

Batik Lasem merupakan salah satu warisan budaya tradisional bangsa Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pada Pasal 10 Ayat (2) UUHC menyebutkan bahwa Hak Cipta atas seni batik yang ada di Indonesia diatur oleh negara. Namun sayangnya, munculnya Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 ini ternyata tidak dibarengi dengan adanya perlindungan Hak Cipta terhadap seni batik itu sendiri. Adapun permasalahan yang sering terjadi yaitu mengenai keberadaan Batik Lasem dan karakteristiknya yang membedakan dengan seni batik dari daerah lain, kelayakan Batik Lasem untuk memperoleh perlindungan secara hukum, dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam memberikan perlindungan terhadap Batik Lasem.

Sedangkan Pemberdayaan adalah suatu langkah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimana juga sebagai proses pemberian dorongan atau motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Batik adalah salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang telah mendapat pengakuan dari UNESCO. Di Indonesia potensi batik dikhawatirkan akan semakin tergerus jika tidak ada upaya pelestarian dan pengembangan. Hal yang dapat dilakukan oleh para pengrajin batik salah satunya adalah meningkatkan daya tarik konsumen dengan menambah produksi penjualan.





Atas dasar pemikiran tersebut diatas maka kami anggota DPRD Kabupaten Rembang menginisiasi Raperda Inisiatif tentang “ ***Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai warisan budaya Kabupaten Rembang***”. Dalam raperda ini terdiri dari **13 Bab, 36 Pasal**. Dimana dalam penyusunan raperda inisiatif ini langkah- langkah yang ditempuh oleh DPRD dalam hal ini Kami selaku pengusul adalah dengan menggandeng atau bekerjasama dengan Tim Ahli LPPM Universitas Brawijaya Malang untuk menyusun draf Raperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai warisan budaya Kabupaten Rembang.

## V. PENUTUP

Demikian penjelasan Tim Inisiator ( Pengusul ) atas Raperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai warisan Budaya Kabupaten Rembang

Rembang, 22 September 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
TIM INISIATOR ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	WIWIN WINARTO, S.H.	1. 
2.	ANJAR KRISNIAWAN, S.T.	2. 
3.	AGUS SUTRISNO	3. 
4.	PUJI SANTOSO, S.P.,M. H.	4. 
5.	H. GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.	5. 
6.	RABIS SWABIHANTORO	6. 
7.	BASIRUN	7. 
8.	SAHNINGSIH, S.E.	8. 

**PENJELASAN TIM INISIATOR ( PENGUSUL ) ATAS RAPERDA INISIATIF  
TENTANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA  
PERIKANANDALAM RAPAT PARIPURNA 22 SEPTEMBER 2023**

---

**I. PENDAHULUAN**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang , pasal 8 ayat (6) huruf a berbunyi Pengusul memberikan penjelasan;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas, melalui forum ini maka kami membacakan penjelasan atas penyusunan Raperda Inisiatif DPRD tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.

**II. DASAR**

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

**III. PELAKSANAAN**

1. Tanggal 27 April 2023 Tim Inisiator melakukan FGD dengan Universitas Brawijaya Malang pemaparan draf Naskah Akademik (NA) dan draf Raperda Inisiatif tentang Tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan
2. Tanggal 22 Juni 2023 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing I.
3. Tanggal 22 s/d 24 Juni 2023 tim inisiator melakukan studi banding ke DPRD Dinas Perikanan Kabupaten Bangkalan.
4. Tanggal 25 Juli 2023 Public Hearing II dan Paparan finalisasi Draft dan NA Raperda oleh Tim Ahli Pendamping Penyusunan Raperda Inisiatif dari Brawijaya Malang.

#### IV. PENJELASAN

1. Bahwa perikanan merupakan investasi strategis untuk meningkatkan pendapatan. Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Bahwa untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh sumber daya manusia yang terlibat khususnya pelaku usaha perikanan. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan secara berkeadilan, bertanggungjawab, merata, dan berdayaguna;
3. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan;

Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan meliputi:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung optimalisasi usaha;
- b. Menambah dan mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia;
- c. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayandan Pembudidaya Ikan, Pengolah danPemasaran, dan Petambak Garam
- e. Memperkuat system Kelembagaan dalam mengelola sumber daya perikanan dan kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan.
- f. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g. Memberikan bantuan keamanan dan keselamatan, serta bantuan hukum.


## V. PENUTUP

Demikian penjelasan Tim Inisiator ( Pengusul ) atas Raperda Inisiatif tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.

Rembang, 22 September 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
TIM PENGUSUL  
ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Anggota DPRD
2.	NASIRUDIN, S.Si	Anggota DPRD
3.	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota DPRD
4.	SUPADI	Anggota DPRD
5.	ILYAS	Anggota DPRD
6.	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota DPRD
7.	MAHMUDI	Anggota DPRD
8.	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd	Anggota DPRD



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**USULAN 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIP  
KABUPATEN REMBANG  
TAHUN 2023**



**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG**

---

**PEMANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

**DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**USULAN 3 ( TIGA ) RAPERDA INISIATIP KABUPATEN REMBANG**

**TAHUN 2023**

**Jum'at , 22 SEPTEMBER 2023**

**Dibacakan oleh : H. SUNARDI , SPdi**

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

Selamat pagi , dan Salam sejahtera bagi kita semua ....

*BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....*

*Alhamdulillah Robbil a'lamiiin, asholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana  
Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

**Yang kami hormati :**

- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- => Sdr. Pimpinan dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang
- => Sdr. Sekretaris Dewan , beserta staf yang berbahagia.....

Sebelum kami lanjutkan, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama, selalu memanjatkan puji dan syukur kehadlirat ALLAH SWT, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini,

kita masih diberikan kesempatan hadir dalam Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal aflat tanpa kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga selalu tetap tercurahkan kepada baginda Rosullallah MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya...Amin.

***Sdr. Pimpinan Dewan dan segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...***

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum kami, terhadap Usulan 3 ( Tiga ) Raperda Inisiatip Kabupaten Rembang Tahun 2023, yang paparan dan penjelasannya telah disampaikan oleh masing-masing para Ketua Tim inisiator, pada rapat paripurna hari ini, Jum'at tanggal 22 September 2023. Kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada para inisiator dan Mitranya dari Akademisi, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Naskah Akademis dari 3 (tiga) Raperda Inisiatip Kabupaten Rembang tahun 2023 ini dapat terselesaikan untuk dan diusulkan menjadi Raperda.

Adapun usulan 3 (tiga) Raperda Inisiatip Kabupaten Rembang tahun 2023 dimaksud adalah :

1. Usulan Raperda Tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.
2. Usulan Raperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang.
3. Usulan Raperda Tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

***Sidang Dewan yang kami hormati .....***

Setelah kami melakukan kajian dan telaah yang cukup, dari materi yang termuat di dalam Naskah Akademisi atas usulan 3 (tiga) Raperda tersebut di atas, dan memperhatikan penjelasan paparan dari masing-masing Ketua Tim Inisiator, serta mencermati laporan dari hasil kajian Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang, terhadap usulan 3 (tiga) Raperda Kabupaten Rembang tahun 2023 tersebut, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dalam Pemandangan Umum ini, memberikan penilaian positif dan memberikan dorongan serta dukungan atas usulan 3 (tiga) Raperda tersebut.

Dan dari hasil telaah dan kajian dari penjelasan-penjelasan tersebut diatas selanjutnya , kami **menerima usulan 3 (tiga) Raperda Inisiatip Kabupaten Rembang Tahun 2023** ini , untuk dijadikan **Raperda**, dan selanjutnya kami mohon untuk segera dilakukan Pembahasan.

Beberapa catatan yang perlu kami sampaikan, sebagai usulan dan masukan, untuk bahan pertimbangan didalam pembahasan, antara lain sbb :

**A. Terkait dengan Usulan Raperda Tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan. Ada 3 aitem penjabaran**

1. Bahwa sektor Perikanan di Kabupaten Rembang, adalah merupakan Investasi strategis yang menunjang Pendapatan Asli Daerah, yakni pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Dan untuk mewujudkan pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dimaksud, perlu memperhatikan kesejahteraan bagi sumberdaya manusianya yang terlibat dalam usaha perikanan tersebut. Dan pihak Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan, secara berkeadilan, bertanggung jawab, merata dan berdaya guna.
2. Bahwa sesuai amanah UU No. 7 Tahun 2016, Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, dan Penambak Garam, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam peningkatan kesejahteraan palaku usaha perikanan.
3. Maka untuk memenuhi dasar hukum pelaksanaan kegiatan sesuai poin 1 dan 2 , di Pemerintah Kabupaten Rembang perlu menerbitkan Peraturan Daerah Tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.

**B. Terkait dengan Usulan Raperda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang.**

1. Bahwa Batik Lasem yang menjadi ciri khas Kabupaten Rembang, merupakan bagian kekayaan budaya nasional dan mendapat pengakuan internasional, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut perlu dilindungi dan diberdayakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. Bahwa dalam upaya pemberdayaan Batik Lasem, perlu adanya pembangunan Sentra batik, sebagai daya tarik wisatawan dalam rangka peningkatan perekonomian Kabupaten Rembang.
2. Bahwa dalam upaya pelestarian Batik Lasem sebagai Warisan Budaya Kabupeten Rembang, diperlukan adanya kebijakan yang konkret demi keberlanjutan generasi pelakunya berikutnya, dan upaya perlindungan pemberdayaan Batik Lasem dimaksud, belum ada dasar hukum sebagai pedoman yang dipergunakan untuk mengaturnya.
3. Bahwa berdasarkan sebagaimana pada no. 1 dan 2, Pemkab Rembang perlu menetapkan Perda Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang.

**C.Terkait dengan Usulan Raperda Tentang Pemberdayaan Desa Wisata .**

1. Bahwa dalam rangka melestarikan alam, mengangkat dan melindungi nilai budaya, Agama, Adat istiadat dan karakter daerah adalah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja, optimalisasi potensi dan pemberdayaan apa yang ada.
2. Bahwa Desa Wisata dan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Rembang, perlu diberdayakan agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Rembang, dengan upaya pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi daerahnya, dan untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab perlu untuk melakukan peningkatan sumberdaya manusianya, melalui program pelatihan dan sejenisnya.
3. Maka bahwa untuk memenuhi dasar hukum sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai pada no. 1 dan 2, Pemkab Rembang perlu menerbitkan Perda Tentang Pemberdayaan Desa Wisata.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terhadap Usulan 3 (tiga) Raperda Inisiatip Kabupaten Rembang tahun 2023.

Semoga kita selalu diberikan petunjuk dan kemudahan serta kelancaran, sehingga apa yang kita kerjakan, mendapatkan hasil yang maksimal dan bermanfaat untuk Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Terima kasih atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Billahi Taufiq Wal Hidayah .....


Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang , 22 September 2023

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN REMBANG**

KETUA  
  
**MUNTHOHID, S.H**



SEKRETARIS  
  
**H. SUNARDI , S.Pd.I**



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
*Membela Yang Benar*

## **PEMANDANGAN UMUM**

### **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

#### *Tentang;*

- I. Raperda Pemberdayaan Desa Wisata
- II. Raperda Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan
- III. Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan budaya Kabupaten Rembang

Disampaikan oleh : .....  
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang  
Jumat, 22 September 2023

**Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,**

Yang Terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Rembang

Yang Kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kab. Rembang

Yang Kami Hormati, Sekretaris Daerah, Asisten, Tenaga Ahli dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang Kami Hormati, Para Pimpinan Kesatuan TNI-POLRI, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang.

Kami Hormati, Pimpinan dan anggota Forum Kordinasi Pimpinan daerah Kab. Rembang

Yang Kami Hormati, Pimpinan dan Anggota Fraksi DPRD Kab. Rembang

Yang Kami Hormati, Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) beserta jajarannya.

Yang Kami Hormati, Pimpinan Parpol, Wartawan, Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan sekalian yang berbahagia

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Kab. Rembang, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kab. Rembang terhadap 3 Raperda Non APBD dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tak Lupa Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung "Muhammad SAW" yang selalu kita tunggu safaatnya sampai yaumul kiamah. Aamiin Allahumma Aamiin..

**Hadirin sidang paripurna yang saya hormati,**

Sebelum saya membacakan Pandangan Umum Fraksi PKB atas 3 Raperda non APBD, terlebih dulu saya mewakili teman-teman Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan "**Selamat Hari Maulid Nabi Muhammad SAW**" tanggal 28 September 2023, semoga kita mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dan Keselamatan. Amiin.

**Hadirin sidang paripurna yang berbahagia,**

Berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 15 September 2023 dengan Nomor 005/ 546/ 2023 tentang Pandangan Fraksi atas 3 (*Tiga*) Raperda Non APBD Tahun 2023, Fraksi PKB mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengusul baik fraksi maupun komisi, dimana kami Fraksi PKB percaya bahwa inisiasi tersebut sebagai langkah konkrit serta ikhtiar kita bersama dalam rangka memberikan perlindungan, peningkatan kesejahteraan serta kepastian hukum demi warga Rembang yang kita cintai.

Disamping apresiasi tersebut, kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga memberikan masukan dan catatan, antara lain sebagai berikut;

**1. Raperda Pemberdayaan Desa Wisata**

Pada dasarnya kami fraksi PKB sepakat atas usulan raperda tentang pemberdayaan Desa Wisata guna menjaga, melestarikan serta meningkatkan keberlangsungan kepariwisataan di Kabupaten Rembang.

Masukan;

- Adanya Sinkronisasi tentang usulan raperda pemberdayaan Desa Wisata dengan raperda Kabupaten Rembang yang sudah ada yaitu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2019 – 2025 guna mendapatkan hasil yang optimal dan tidak adanya tumpang tindih arah kebijakan.

## 2. Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan budaya Kabupaten Rembang

- Pada draft Raperda perlindungan dan pemberdayaan batik lasem, apakah sudah dicantumkan keharusan Pemkab, Istansi atau Lembaga baik formal/ non formal memakai Batik lasem?

Mengingat dalam regulasi pemakaian busana di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang sudah ditentukan jika dihari tertentu harus memakai batik.

**Hadirin sidang paripurna yang berbahagia,**

Demikian pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Atas penjelasan pengusul tentang 3 Raperda Non APBD Tahun 2023. Maka dengan mengucapkan “**Bismillahirrohmannirrohim**” Kami, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa **MENYETUJUI** 3 raperda non APBD untuk dibahas pada pembahasan berikutnya. Atas Perhatian dan Kerjasamanya, kami ucapkan Terima Kasih

**Akhirul kalam Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq  
Wassalamualaikum Wr. Wb**

**Rembang, 22 September 2023**  
**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG**



**Nasirudin, S.Si**  
*Ketua*



**Ilyas**  
*Sekretaris*



**PENDAPAT FRAKSI NASDEM  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**USUL RAPERDA MENJADI RAPERDA**

**TENTANG**

- 1. PEMBERDAYAAN DESA WISATA**
- 2. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN**
- 3. PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BATIK LASEM SEBAGAI WARISAN BUDAYA KABUPATEN REMBANG**



**FRAKSI NASDEM**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang  
Telp. (0295) 691194

---

---

**PENDAPAT FRAKSI NASDEM**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**TERHADAP**  
**USUL RAPERDA MENJADI RAPERDA**  
**TENTANG**

- 1. PEMBERDAYAAN DESA WISATA**
- 2. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN**
- 3. PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BATIK LASEM SEBAGAI WARISAN BUDAYA KABUPATEN REMBANG**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Yth. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang dan seluruh undangan rapat paripurna yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan ridhonya, sehingga kita semua dapat menghadiri acara penyampaian **“Pendapat Fraksi Terhadap Usul Raperda Menjadi Raperda”** dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafa'atnya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

**Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat, dan Para Hadirin yang kami hormati.**

Setelah mencermati laporan hasil kajian terhadap usul 3 Raperda yang telah disampaikan, selanjutnya ijinkan kami menyampaikan Pendapat Fraksi NasDem sebagai berikut:

1. Kami mendukung Usul 3 Raperda ini karena hal ini mendukung kemajuan daerah, kesejahteraan masyarakat dan dapat mendorong kelangsungan pembangunan di Kabupaten Rembang.
2. Setelah Usul Raperda menjadi Raperda, mohon untuk membuka ruang partisipasi publik agar publik bisa ikut serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan Raperda.
3. Perda Pemberdayaan Desa Wisata perlu dibuat karena Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan Daerah dan Desa. Selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan Daerah dan Desa yang perlu dikelola dengan maksimal. Maka kami dari Fraksi NasDem mendukung Usul Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata menjadi Raperda.

4. Terkait Usul Raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan, adanya peraturan daerah ini diharapkan mampu memproteksi nasib para nelayan, khususnya usaha perikanan tangkap yang memiliki resiko yang cukup tinggi saat menangkap ikan di laut, maka perlu ada perlindungan bagi mereka, sehingga keselamatan mereka lebih terjamin saat melaut. Melalui peraturan daerah ini diharapkan menjadi instrumen dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan dan pembudidaya ikan. Maka Usul Raperda tentang tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan ini perlu kita dukung bersama-sama.
5. Mengenai Usul Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem Sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang, kami berharap untuk pelajaran membatik Lasem bisa masuk menjadi mata pelajaran muatan lokal dari SD/ sederajat sampai SMA/ sederajat di Kabupaten Rembang. Kami juga berharap untuk pelatihan membatik Lasem masuk dalam program pembangunan APBDes di Kabupaten Rembang agar tujuan Batik Lasem sebagai warisan Budaya Kabupaten Rembang bisa tercapai dengan baik.
6. Kami **menerima dan menyetujui** Usul Raperda menjadi Raperda.

**Saudara Pimpinan Rapat, Peserta Rapat, dan Para Hadirin yang kami hormati.**

Demikian Pendapat Fraksi NasDem Terhadap Usul Raperda Menjadi Raperda. Semoga bisa bermanfaat untuk Kabupaten Rembang dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk serta jalan yang terbaik kepada kita semua. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Rembang, 22 September 2023

**AN. KETUA  
FRAKSI NASDEM  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**FRIDA IRIANI**  
Sekretaris



**PDI PERJUANGAN**

**PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
TERHADAP**

**USULAN RAPERDA TENTANG**

- 1. PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BATIK LASEM SEBAGAI WARISAN BUDAYA  
KABUPATEN REMBANG**
- 2. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN**
- 3. PEMBERDAYAAN DESA WISATA**

**Disampaikan Oleh :**

**D a l a m  
RAPAT PARIPURNA  
DPRD KABUPATEN REMBANG  
JUMAT, 22 SEPTEMBER 2023**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**FRAKSI PDI PERJUANGAN**

Sekretariat : JL. P. Diponegoro. 88 Rembang 59212  
Telp. : (0295) 6911494

**PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**USULAN RAPERDA TENTANG**

- 1. PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BATIK LASEM SEBAGAI WARISAN BUDAYA  
KABUPATEN REMBANG**
- 2. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN**
- 3. PEMBERDAYAAN DESA WISATA**

***Assalamu' alaikum Wr, Wb***

***Salam Sejahtera bagi Kita Semua,***

**MERDEKA!**

Yang terhormat, Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kab. Rembang,

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Para Kabag dan beserta jajarannya,  
yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati.

Mengawali penyampaian Pendapat Fraksi kali ini marilah kita bersama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada hari ini. Berikut Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di Yaumul Mahsyar. Aamiin Ya Robbal Alamin...

## **Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,**

Pada Rapat Paripurna kali ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada Pimpunan Rapat yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap 3 (tiga) usulan Raperda yang sebelumnya telah disampaikan.

Kami Fraksi PDI Perjuangan, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun usulan Raperda yang telah melakukan penyusunan usulan-usulan raperda tersebut, sehingga usulan raperda tersebut dapat terselesaikan. Kami juga menyambut baik usulan tersebut dengan harapan kedepannya dapat menjadi Peraturan Daerah sekaligus menjadi dasar hukum dan pedoman bersama Pemerintah Daerah guna meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Menanggapi hal tersebut, kami fraksi PDI Perjuangan ingin memberikan beberapa catatan :

- Yang Pertama, terkait dengan usulan Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang. Kami berharap raperda ini nantinya dapat menjadi pedoman untuk pemerintah daerah dan setiap orang yang bertanggung jawab dalam upaya pemberdayaan kebudayaan dan kearifan lokal. Selain itu juga sebagai perlindungan untuk mempertahankan dan memajukan Batik Lasem sebagai warisan budaya masyarakat serta sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Rembang.
- Yang Kedua, terkait dengan usulan raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan. Kami menilai kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan keamanan serta keselamatan pelaku usaha perikanan adalah suatu hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Untuk menciptakan kesejahteraan dan keamanan tersebut, maka perlu dibuat regulasi yang mumpuni untuk mengakomodirnya serta memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha perikanan dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha perikanan.
- Yang ketiga, terkait dengan usulan raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata. Kami berharap usulan raperda ini nantinya berporos pada peran masyarakat desa yang memiliki potensi wisata dalam pemberdayaan desanya. Terutama pemberdayaan BUMDes dalam Pembangunan desa wisata tersebut. Sehingga nantinya pengelolaan desa wisata dapat berkontribusi terhadap APBDes yang menunjang proses peningkatan kesejahteraan warga desanya.

- Yang terakhir, kami dari Fraksi PDI Perjuangan, **MENYETUJUI** usulan raperda-raperda tersebut untuk kemudian segera dilakukan pembahasan lebih lanjut.

Demikian penyampaian Pendapat Fraksi PDI Perjuangan, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, jika ada penyampaian kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan.

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....


**FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Ketua

  
**JASMANI**



Sekretaris

  
**WIDODO, SH**

**PANDANGAN FRAKSI DEMOKRAT-HANURA  
TERHADAP  
USULAN 3 RAPERDA  
TENTANG**

- 1. PEMBERDAYAAN DESA WISATA**
- 2. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN**
- 3. PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BATIK LASEM SEBAGAI WARISAN BUDAYA KABUPATEN REMBANG**



**FRAKSI DEMOKRAT – HANURA  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**REMBANG, JUMAT 22 SEPTEMBER 2023**

**DIBACAKAN OLEH :**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
**FRAKSI DEMOKRAT-HANURA**

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

---

**PANDANGAN FRAKSI DEMOKRAT-HANURA  
TERHADAP  
USULAN 3 RAPERDA  
TENTANG**

- 1. PEMBERDAYAAN DESA WISATA**
- 2. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN**
- 3. PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BATIK LASEM SEBAGAI WARISAN BUDAYA KABUPATEN REMBANG**

**SENIN, 22 SEPTEMBER 2023**

**DIBACAKAN OLEH :**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang Kami Hormati,**

Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang

**Yang Terhormat,**

Saudara Sekretaris Daerah, Staff Ahli Bupati, Asisten Sekda dan Kepala Badan/Dinas/Instansi/Kantor/Bagian Camat Se Kabupaten Rembang

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayahnya sehingga sampai saat ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang tentang usulan 3 Raperda tahun 2023 ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan apapun.

### **Rapat paripurna dewan yang terhormat,**

Terimakasih kepada saudara pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Demokrat - Hanura untuk menyampaikan Pandangan Fraksi atas usul 3 Raperda Inisiatif.

Kami fraksi Demokrat - Hanura **MENYETUJUI** 3 Usulan Raperda tersebut untuk kemudian segera dilakukan pembahasan lebih lanjut. Kami Juga Memberikan Beberapa Saran dan masukan, antara lain ;

#### **A. PEMBERDAYAAN DESA WISATA**

1. Kami berharap ada kerjasama dalam bentuk riil antara pemerintah desa dengan pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat dalam hal pembinaan dan pengembangan desa wisata termasuk juga promosinya.
2. agar Pemerintah Daerah mendampingi desa" yang potensial untuk wisata, dengan membuat master plan dalam perencanaan pembuatan tempat wisata, sehingga tertata dan terencana dengan baik biar tidak asal" an.

#### **B. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN**

1. Ketentuan usaha mikro, kecil, menengah, besar harus disesuaikan dengan regulasi yang terbaru terkait modal usahanya

#### **C. PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BATIK LASEM SEBAGAI WARISAN BUDAYA KABUPATEN REMBANG**

1. Kami berharap Raperda ini mencakup lebih luas atau secara umum tentang kebudayaan dan kesenian yang ada di kab Rembang yang sudah ada sejak jaman dahulu sedangkan batik ini masuk salah satu didalamnya.
2. Sanksi dalam Raperda ini hendaknya menyesuaikan KUHP yang baru yaitu hanya sanksi denda pidana tidak ada sanksi pidana kurungan.

Demikianlah Pandangan Fraksi Demokrat-Hanura ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kab.Rembang serta Saudara Sekertaris DPRD Rembang beserta staff, Kami ucapkan terimakasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab membangun masyarakat, bangsa dan Negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Rembang, 22 September 2023**

**FRAKSI DEMOKRAT - HANURA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN REMBANG**

**KETUA**



**MUGIARTO S.T**

**SEKRETARIS**



**DUMADIYONO, S.H.**

# PANDANGAN FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap  
**USUL RAPERDA MENJADI RAPERDA**  
Tentang

1. PEMBERDAYAAN DESA WISATA
2. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PELAKU USAHA PERIKANAN
3. PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BATIK LASEM SEBAGAI WARISAN BUDAYA KABUPATEN REMBANG

Disampaikan dalam Rapat Paripurna  
DPRD Kabupaten Rembang

Hari Kamis, 22 September 2023

Juru Bicara: **BASIRUN, S.H.**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Staf Ahli Bupati Rembang
- Yang kami hormati Kepala Badan / Dinas / Instansi / Kantor / Bagian se-Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Camat se-Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang dan jajarannya.
- Yang kami hormati rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pandangan Fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Alloh SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua. Sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat-nya di Yaumul Akhir nanti.

Perkenankanlah kami mengucapkan Selamat Memperingati Maulid Nabi Muhammad S.A.W yang akan jatuh pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 Masehi. "Maulid Nabi adalah hari untuk merenungkan keadilan, kasih sayang, dan kepedulian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mengikuti jejak-Nya."

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat,

Setelah mencermati laporan hasil kajian terhadap 3 Raperda yang telah disampaikan, selanjutnya ijinkan kami menyampaikan Pandangan Fraksi Karya Indonesia Sejahtera (F-KIS) sebagai berikut :

**Terkait Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya Daerah Rembang :**

1. Batik Lasem terbukti telah memberikan banyak kontribusi , tidak hanya dari sisi budaya, tapi juga ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Di kancah internasional, batik lasem juga telah dikenal di berbagai negara. Ini adalah potensi yang harus terus dikembangkan.
2. Namun demikian, beberapa hal menjadi kekhawatiran bahkan ancaman atas keberlangsungan batik lasem ; dari mulai ketersediaan tenaga kerja, permodalan, kemudahan perijinan, perlindungan dari plagiasi produk, pemasaran, serta manajemen operasional, adalah sederet hal yang harus segera mendapat perhatian.
3. Maka keberadaan regulasi sebagai payung hukum dalam bentuk perda sangat dibutuhkan agar berbagai hal kekhawatiran dan ancaman dapat segera mendapatkan jawaban. Disamping pemerintah juga dipastikan kehadirannya dalam rangka perlindungan dan pengembangan batik lasem.

### **Terkait Raperda Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan**

1. Kabupaten Rembang terletak di tepi Laut Jawa dengan garis pantai sepanjang 63 Km memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakatnya. Profesi nelayan dengan hasil laut yang melimpah menjadikan Rembang dikenal sebagai kota ikan. Juga hasil garamnya mengantarkan Rembang juga dikenal sebagai kota garam. Belum lagi potensi wisata baharinya yang telah mendatangkan ribuan pengunjung setiap tahunnya.
2. Potensi yang sangat baik ini harus terus dijaga keberadaannya. Salah satunya adalah dengan melahirkan sebuah regulasi yang menjamin itu semua.
3. Raperda ini diharapkan dapat juga memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang di nelayan dan para pelaku usaha perikanan lainnya sehingga kesejahteraan dapat diwujudkan untuk mereka.

### **Terkait Raperda Pemberdayaan Desa Wisata**

1. Pengembangan potensi ekonomi berbasis desa menjadikan fungsi desa berubah, desa tidak hanya memiliki fungsi pelayanan publik, tapi lebih dari itu desa juga fungsi pengembangan ekonomi terutama dalam peningkatan pendapatn asli desanya. Maka desa harus lebih tanggap, kreatif dan inovatif. Berbagai potensi yang dimiliki harus bisa dikembangkan menjadi potensi ekonomi lokal yang menghasilkan.
2. Desa wisata adalah tren atas perubahan fungsi tersebut yakni desa yang menjadikan sumber daya yang dimiliki sebagai potensi wisata yang layak dikunjungi dan bisa menghasilkan pendapatan. Ini adalah hal yang tidak mudah, karena tidak hanya bicara masalah modal saja

- tapi juga manajemen wisata yang profitable dan berkelanjutan. Serta tetap menjaga fungsi utama desa sebagai pelayan publik.
3. Maka kehadiran Raperda Pemberdayaan Desa Wisata diharapkan bisa menjawab banyak hal terkait hal tersebut diatas. Desa bisa menjelma menjadi kekuatan ekonomi lokal yang produktif dengan konsep pemberdayaan masyarakat dan potensi ekonomi lokal.
  4. Perubahan gaya hidup masyarakat desa juga harus tetap dijaga jangan sampai justru hilang tergerus oleh budaya baru setelah menjadi desa yang maju. Wajah kehidupan desa yang guyub, rukun, toleran, gotong royong, tepa slira, penuh kehangatan harus tetap dijaga dan dipertahankan.
  5. Pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata merupakan langkah yang baik dan strategis. Investasi di sektor pariwisata termasuk investasi yang paling murah. Dengan tetap menjaga budaya dan tingkah laku masyarakat setiap hari, masyarakat desa bisa memunculkan sebuah destinasi wisata. Masyarakat bisa bergerak dan berkreasi agar bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke desanya. Apalagi bila sebuah desa bisa membuat sebuah wisata yang kategori khusus seperti desa punjulharjo kecamatan Rembang yang sangat digemari wisatawan, maka desa akan maju dan berkembang yang berdampak pada kesehatan masyarakat disekitarnya. Karena efek dari destinasi wisata sangatlah kompleks, mulai dari tempat, pedagang, jasa, pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya, karena ada perputaran uang yang sangat tinggi diwilayah tersebut yang diharapkan bisa menjadi daya ungkit masyarakat untuk bisa sejahtera.

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Fraksi Karya Indonesia Sejahtera **Menyetujui Usulan Raperda-raperda tersebut menjadi Raperda.**

Menutup Pandangan Fraksi KIS ini mari kita berdoa semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa bekerja menunaikan semua amanah kita.

Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pandangan Fraksi Karya Indonesia Sejahtera (F-KIS) kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DPRD KABUPATEN REMBANG  
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA**

Ketua,

  
WIWIN WINARTO, S.H.

Sekretaris,

  
AGUS SUTRISNO





BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN 3 ( TIGA ) USUL RANCANGAN RAPERDA INISIATIF  
DPRD MENJADI RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- a. Menimbang : a. bahwa sebagaimana amanat Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati;
- b. bahwa sebagaimana amanat Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Pasal 8 ayat (7) yang menyebutkan Rancangan Peraturan Daerah yang yang berbunyi Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan;
- c. bahwa usul 3 ( tiga ) Raperda Inisiatif DPRD Tahun 2023 diusulkan oleh Anggota DPRD dan Komisi IV DPRD dan sudah dilakukan beberapa tahapan dalam pembahasan serta disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang untuk dilakukan sinkronisasi dan tindak lanjut atas Rancangan Raperda Inisiatif;
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan 3 ( tiga ) Usul Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang menjadi Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pendoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Menyetujui Penetapan 3 ( tiga ) Usul Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang menjadi Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang.
- KEDUA** : Sebagaimana diktum KESATU Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang meliputi :
1. Raperda tentang Pemberdayaan Desa wisata.
  2. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang.
  3. Raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.
- KETIGA** : Menyerahkan proses Raperda Inisiatif sebagaimana diktum KESATU menjadi Raperda Kabupaten Rembang, yang selanjutnya Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 22 September 2023

KETUA DPRD  
KABUPATEN REMBANG

  
SUPADI

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pendoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Menyetujui Penetapan 3 ( tiga ) Usul Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang menjadi Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang.
- KEDUA** : Sebagaimana diktum KESATU Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang meliputi :
1. Raperda tentang Pemberdayaan Desa wisata.
  2. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Batik Lasem sebagai Warisan Budaya Kabupaten Rembang.
  3. Raperda tentang Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan.
- KETIGA** : Menyerahkan proses Raperda Inisiatif sebagaimana diktum KESATU menjadi Raperda Kabupaten Rembang, yang selanjutnya Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
Pada tanggal 22 September 2023

Nama Jabatan	Pasal
Sekwan	nf.
Kabtag	b
Kasubtag	



KETUA DPRD  
KABUPATEN REMBANG

SUPADI